BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bank Syariah

Praktik bank syariah telah diatur dalam Undang-Undang no. 21 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan meyalurkannya kembali pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat luas yang lebih baik. Menurut Ascarya dan Yumanita (2005) bank syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan nilai-nilai Islam. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berpijak diatas kaidah syariah dan mengadopsi nilai-nilai Islam. Bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dengan adanya perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah diharapkan mampu menciptakan perekonomian yang lebih baik pada suatu negara.

UU No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Artinya bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara

(*intermediary*) dalam menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Berdasarkan fungsi tersebut, kegiatan usaha bank syariah dan bank konvensional tidak jauh berbeda yaitu menghimpun dana *(funding)* dan penyaluran dana atau biasa disebut dengan pembiayaan *(financing).*

a. Penghimpun dana *(funding)*

Penghimpun dana atau disebut juga dengan *funding* adalah kegiatan penarikan dana dari masyarakat luas atau Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam bentuk simpanan dan investasi berdasarkan prinsip Syariah (Muhammad, 2005). Bentuk simpanan berdasarkan prinsip syariah meliputi giro, tabungan, dan deposito berjangka. Siamat (2005) menyatakan bahwa dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank, bisa mencapai 70% hingga 80% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank.

b. Penyaluran dana atau pembiayaan *(financing)*

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung terlaksananya investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun lembaga (Muhammad, 2005). Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan. Ascarya (2011) menyebutkan produk bank syariah terbagi menjadi empat yaitu:

1) Produk pendanaan yang meliputi pola titipan (wadiah) berbentuk giro dan tabungan, pinjaman (qardh) berbentuk giro dan tabungan,

bagi hasil (mudharabah) dalam bentuk tabungan, deposito dan obligasi serta sewa (ijarah) berbentuk obligasi.

2) Produk pembiayaan meliputi pola bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) berbentuk pembiayaan investasi dan modal kerja, jual beli (murabahah, salam, isthisna) berbentuk dalam pembiayaan properti, sewa (ijarah) berbentuk sewa beli dan akuisisi aset serta pinjaman (qardh) berbentuk pembiayaan surat berharga.

3) Produk jasa perbankan yang meliputi pola titipan (wadiah) berbentuk *safe deposit box*, bagi hasil (mudharabah) berbentuk investasi terikat dan pola lain (wakalah, kafalah, hawalah, rahn, ujr, sharf) berbentuk transfer dan kliring.

4) Produk kegiatan sosial dalam bentuk pola pinjaman (*qardh*) yang diterapkan untuk dana talangan kepada nasabah dan sumbangan sektor usaha kecil.

2. Murabahah

Diantara produk pembiayan bank syariah lainnya, produk pembiayaan murabahah adalah produk yang paling mendominasi. Murabahah dapat mendominasi produk pembiayaan lainnya dikarenakan murabahah relatif lebih mudah operasionalnya dibandingkan dengan jenis pembiyaan bagi hasil, *mark-up* dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding

dengan keuntungan bank konvensional yang menjadi saingan bank syariah, pembiayaan murabahah menghindari ketidak pastian yang dilekatkan dengan perolehan usaha berdasarkan sistem *profit and loss sharing.*

Syafii (2001) menyatakan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Bisa disimpulkan bahwa murabahah merupakan kesepakatan jual beli suatu barang atau suatu produk pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pembeli dan penjual. Murabahah merupakan produk pembiayaan dari bank syariah, dimana produk ini melibatkan tiga pihak yang berkepentingan yaitu pihak penjual selaku bank syariah, pihak pembeli selaku pihak nasabah, dan pihak *developer* selaku pihak pemasok barang. Keterlibatan tiga pihak ini terjadi karena pihak pembeli menginginkan suatu barang dari pihak *developer* sementara pihak pembeli belum memiliki dana yang cukup untuk memiliki barang tersebut, maka pihak bank syariah dalam hal ini berperan sebagai mediasi dalam memberikan bantuan yaitu berupa pembiayaan kepada pihak pembeli dengan cara membeli barang terlebih dahulu yang diinginkan oleh pembeli dari pihak *developer* kemudian menjual kembali kepada pihak pembeli.

Dalam praktik pembiayaan murabahah, bank harus memberitahukan harga pokok penjualan dan margin keuntungan yang diambil sehingga akan diperoleh harga jual yang telah disepakati. Pembiayaan dapat dilakukan secara cicilan atau angsuran sesuai dengan kesepakatan sehingga tidak terlalu

memberatkan pihak pembeli. Pada teknisnya dalam akad murabahah pembeli mendatangi sebuah bank syariah dan mengutarakan keinginan pembeli untuk memiliki suatu barang, bank syariah selaku pihak penjual berusaha untuk menyanggupi keinginan pembeli tersebut dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Pihak bank selaku pihak penjual akan memberitahukan harga beli awal suatu barang dan menegaskan kepada pihak pembeli untuk membayar lebih dari harga beli awal sebagai keuntungan bagi pihak bank selaku pihak penjual. Menurut Rizal Yaya (2009) didalam praktik murabahah terdapat rukun murabahah, yaitu:

a. Pembeli (nasabah)
b. Penjual (bank syariah)
c. Objek akad murabahah yang didalamnya terkandung barang dan harga
d. Ijab dan qabul

3. Pendapatan margin murabahah

Pendapatan adalah arus kas masuk yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya yang berasal dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Sedangkan margin murabahah yaitu selisih antara harga beli dan harga jual pada transaksi jual beli barang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan margin murabahah adalah arus kas masuk dari keuntungan atas kegiatan jual beli suatu produk. Menurut Muhammad (2005) pendapatan bank syariah dapat diperoleh dari:

a. Bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah.
b. Keuntungan atas kontrak jual beli (al-bai).
c. Hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah wa'iqtina.
d. Fee dan biaya administrasi atas jasa lainnya.

4. Biaya *Overhead*

Biaya *Overhead* adalah salah satu biaya yang harus dikeluarkan oleh bank untuk mendukung diperolehnya suatu barang atau produk yang diinginkan oleh pembeli, dapat disimpulkan bahwa biaya *Overhead* adalah biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Biaya *Overhead* dapat berupa biaya administrasi umum, biaya personalia, biaya gaji pegawai, biaya pemeliharaan dan biaya lainnya.

Sebelum pihak bank (penjual) memperoleh suatu barang yang diinginkan oleh pembeli, maka terlebih dahulu pihak bank harus mengkomunikasikan tentang biaya yang akan dikeluarkan untuk memperoleh suatu barang tersebut. Dengan adanya biaya *Overhead* yang dikeluarkan oleh bank, hal ini tentu akan memengaruhi besar atau kecilnya margin atas pembiayaan murabahah.

5. Bagi hasil Dana Pihak Ketiga

Tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Ketentuan atas keuntungan bagi hasil

ditentukan atas nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal. Penghimpunan dana melalui Pihak Ketiga yang dilakukan oleh bank syariah bersumber dari giro, tabungan, dan deposito, serta partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko untuk investasi umum dan investasi khusus. Sebagian besar DPK yang dihimpun disalurkan kedalam bentuk produk pembiayaan.

Pada umumnya prinsip bagi hasil dapat diterapkan menjadi empat akad utama dalam dunia perbankan syariah yaitu al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara'ah dan al-musaqah. Namun prinsip yang paling banyak digunakan oleh masyarakat untuk pembiayaan adalah al-musyarakah dan al-mudharabah. Bagi hasil ini juga akan diberikan kepada pemilik DPK sebagai imbal hasil karena mereka telah meginvestasikan dana di bank syariah.

6. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio yang menujukkan pembiayaan bermasalah atau pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan NPF dibawah 5%, NPF merupakan salah satu indikator penting dalam pengukuran tingkat kesehatan bank, maka seluruh bank berusaha menjaga angka NPF untuk tetap berada dalam ketentuan. Hal ini menjadikan bank syariah berusaha untuk menjaga batas NPF mereka agar tetap berada di bawah kisaran yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Sebuah bank dapat menggunakan rasio NPF sebagai

rasio yang diperuntukkan oleh bank guna mengetahui risiko kegagalan dari pembiayaan yang telah diberikan.

Tinggi atau rendahnya NPF menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan pada nasabah. Apabila jumlah pembiayaan bermasalah meningkat maka hal itu akan berdampak pada menurunnya pendapatan margin yang akan diperoleh suatu bank.

7. BI *Rate*

Suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI *Rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik (Sukirno, 2015). BI *Rate* dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai acuan perbankan untuk menentukan suku bunga mereka. Acuan suku bunga yang dimkasud adalah acuan suku bunga pinjaman dan simpanan, seperti giro, tabungan, deposito dan kredit.

Suku bunga Bank Indonesia atau BI *Rate* diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia disetiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan di implikasikan pada operasi moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas dipasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Bank Indonesia akan menaikkan BI *Rate* apabila inflasi kedepan diperkirakan melebihi sasaran yang telah ditetapkan,

sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI *Rate* apabila inflasi kedepan dipekirakan berada dibawah sasaran yang telah ditetapkan.

8. Laba yang diproksi oleh *Return on Asset*

Laba merupakan keuntungan yang dihasilkan perbankan syariah. Laba dari suatu perbankan syariah dapat dilihat dari laporan laba rugi, laba dalam hal ini dapat diproksi dengan menggunakan *Return on Asset* (ROA). Salah satu rasio keuangan yang sering digunakan untuk mengukur profitabiitas bank adalah *Return on Asset* (ROA). Aspek yang berpengaruh terhadap keputusan bank untuk menyalurkan kredit kepada debitur adalah rentabilitas atau tingkat keuntungan yang tercermin didalam ROA (Suseno, 2003)

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba atas semua jumlah aset yang dimiliki oleh bank. Aset atau aktiva yang diukur adalah keseluruhan total aset atau aktiva yang dimiliki oleh bank termasuk aset atau aktiva yang berasal dari modal sendiri maupun dari modal asing.

9. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang menunjukkan jumlah pembiayaan yang diberikan dengan sumber dana yang diterima oleh bank dari masyarakat. Sumber dana ini meliputi tabungan, giro, dan deposito. FDR menunjukkan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar

kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Menurut Wibowo (2007) rasio likuiditas bank adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan permohonan kredit atau pembiayaan dengan cepat. FDR diartikan sebagai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank. Peraturan Bank Indonesia atau yang disingkat dengan PBI menetapkan angka ideal untuk rasio FDR berada dalam kisaran 78% - 92%.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi pada penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Rahma (2016) yang melakukan penelitian berjudul Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Margin murabahah Bank Syariah Di Indonesia, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laba yang diproksi oleh ROA, biaya *Overhead* dan pembiayaan tidak berpengaruh terhadap penentuan margin murabahah pada perbankan syariah, bagi hasil Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap penentuan margin *murabahah*, laba yang diproksi oleh ROA, biaya *Overhead* dan pembiayaan, bagi hasil Dana Pihak Ketiga berpengaruh secara simultan terhadap penentuan margin murabahah pada perbankan syariah.

2. Haryanti (2016) melakukan penelitian yang berjudul Faktor Internal Dan Eksternal Yang Memengaruhi margin Murabahah Bank Syariah Di Indonesia, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel volume DPK, NPF, BOPO, BI *Rate* dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap margin murabahah. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa DPK, BOPO dan inflaasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap margin murabahah. sementara BI *Rate* berpengaruh positif dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap margin murabahah.
3. Fidyah (2017) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia, Hasil penelitian menunjukan bahwa biaya *overhead* signifikan terhadap pendapatan margin murabahah dengan nilai koefisien regresi negatif, profit target signifikan terhadap pendapatan margin murabahah, dan volume pembiayaan murabahah tidak signifikan terhadap pendapatan margin.
4. Fauyiati (2014) melakukan peneliian yang berjudul Pengaruh Biaya Operasional, *Non Performing Financing* (NPF), Dan *Cash Ratio* Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada Pt Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Hasil penelitian menujukkan bahwa biaya operasional berpengaruh positif terhadap pendapatan margin murabahah, variabel NPF berpengaruh negatif terhadap pendapatan margin murabahah, sedangkan variabel *cash ratio* tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah.

5. Yanis (2015) melakukan penelitian yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa *Debt To Equity Ratio* (DER) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, *Current Ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, *Return On Assets* (ROA) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.
6. Satya (2013) melakukan penelitian yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Margin Murabahah Pembiayaan Konsumtif Di Bank Kaltim Syariah, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel FDR, BOPO, Inflasi dan tingkat suku bunga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap margin murabahah Bank Kaltim Syariah.

C. Hipotesis

1. Pengaruh Bagi hasil Dana Pihak Ketiga terhadap pendapatan margin murabahah

Bagi hasil Dana Pihak Ketiga merupakan imbal hasil karena mereka (nasabah) meginvestasikan dananya di perbankan syariah. Dana Pihak Ketiga merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Sumber dana yang

dihasilkan dari sumber Dana Pihak Ketiga menjadi salah satu ukuran keberhasilan bank dalam hal pembiayaan karena bank dapat membiayai semua kegiatan operasi yang dilakukan oleh perbankan. Bagi hasil juga akan diberikan kepada pemilik Dana Pihak Ketiga sebagai imbal hasil karena mereka telah meginvestasikan dana pada perbankan syariah.

Hasil penelitian Rahma (2016) menyimpulkan bahwa bagi hasil Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap margin murabahah, dan juga penelitian Pisol (2012) yang menyatakan bahwa bagi hasil Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap margin murabahah. Jika DPK dalam keadaan stabil, maka hal ini akan memberikan tingkat kepastian keputusan dalam pemberian kredit. Dengan adanya bagi hasil DPK yang diberikan oleh bank kepada para deposannya akan berpengaruh pada penetapan besaran margin murabahah sehingga pendapatan margin murabahah akan meningkat. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis:

H_1 : Bagi hasil Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap pendapatan margin murabahah.

2. Pengaruh Biaya *Overhead* terhadap pendapatan margin murabahah

Biaya *Overhead* merupakan biaya operasional yang harus ditanggung oleh bank untuk mendukung setiap kegiatan operasional perbankan. Biaya operasional untuk sarana dan prasarana ini dapat berupa manusia maupun

alat. Biaya ini terdiri dari biaya administrasi, biaya gaji pegawai, biaya pemeliharaan, dan biaya lainnya. Biaya *Overhead* adalah biaya yang di keluarkan oleh perusahaan untuk mendanai kegiatan operasi perusahaan demi mencapai tujuan yang ingin diraih oleh perusahaan.

Biaya *Overhead* menjadi salah satu komponen biaya yang perlu dipertimbangkan oleh bank. Bank mengharapkan keuntungan yang selalu meningkat namun tidak selamanya bank mengalami kondisi yang diharapkan. Oleh karena itu biaya *Overhead* menjadi salah satu acuan dalam menentukan besaran margin yang akan dikenakan kepada para nasabah yang ingin melakukan pembiayaan.

Hasil penelitian Haryanti (2016) dam Fidyah (2017) menyimpulkan bahwa biaya *Overhead* berpengaruh negatif terhadap margin murabahah, yang menjelaskan bahwa semakin tinggi biaya-biaya operasional, maka semakin rendah margin yang ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis:

H_2 : Biaya *Overhead* berpengaruh negatif terhadap pendapatan margin murabahah.

3. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pendapatan margin murabahah

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur risiko terhadap kredit yang disalurkan dengan

membandingkan kredit macet dengan jumlah kredit yang disalurkan (Ghozali, 2006). NPF menunjukkan pembiayaan bermasalah yang masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Sementara menurut Susilo (1999) risiko kredit merupakan risiko yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat. karena berbagai hal yang di alami oleh debitur, bisa menjadi penyebab tidak memenuhi kewajibannya kepada bank seperti pembayaran pokok pinjaman. Tidak terpenuhinya kewajiban nasabah kepada bank menyebabkan bank mengalami kerugian dengan tidak diterimanya penerimaan yang sebelumnya sudah diperkirakan.

Hasil penelitian yang dilakukan Rimadhani (2011) menyimpulkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap margin murabahah, sedangkan menurut Fauyiati (2014) menyimpulkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap margin murabahah. Semakin tinggi tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yang terdapat pada suatu bank maka akan mengurangi pendapatan margin murabahah yang akan diperoleh pada bank tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis:

H_3 : *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap pendapatan margin murabahah.

4. Pengaruh BI *Rate* terhadap pendapatan margin murabahah.

BI *Rate* merupakan acuan suku bunga, sikap atau kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. BI *Rate* diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas *(liquidity management)* di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Menurut Wicaksono (2015), mayoritas bank islam di Indonesia menggunakan parameter rata-rata tingkat suku bunga bank konvensional sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan margin keuntungan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2015) membuktikan bahwa pertumbuhan pembiayaan murabahah di bank Islam sesungguhnya tidak dipengaruhi oleh nilai margin yang ditetapkan oleh bank Islam sendiri, melainkan lebih dipengaruhi oleh tingkat suku bunga Bank Indonesia dan tingkat suku bunga kredit bank konvensional (khususnya kredit investasi), dan juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Haryanti (2016) menyimpulkan bahwa BI *Rate* berpengaruh positif terhadap margin murabahah. Kondisi dimana BI *Rate* mengalami kenaikan maka keinginan masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank umum konvensional sangatlah besar akan tetapi untuk meminjam uang atau melakukan kredit pada bank konvensional tentunya akan menurun drastis (Kurniardy, 2014). Semakin tinggi tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh BI *Rate* akan menimbulkan ketidak

tertarikan nasabah yang ingin melakukan pembiayaan kepada bank konvensioanal sehingga nasabah akan melirik bank syariah untuk melakukan pembiayaan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis:

H_4 : BI *Rate* berpengaruh positif terhadap pendapatan margin murabahah

5. Pengaruh laba yang diproksi oleh ROA terhadap pendapatan margin murabahah.

Laba merupakan keuntungan yang dihasilkan perbankan syariah. Laba dari suatu perbankan syariah dapat dilihat dari laporan laba rugi. Laba dalam hal ini dapat diproksi dengan menggunakan *Return on Asset* (ROA). Laba (ROA) digunakan untuk pengukuran kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Menurut penelitian Dewi (2010) ROA dapat digunakan untuk menentukan harga jual pembiayaan murabahah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2016) menyimpulkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap penentuan margin murabahah pada perbankan syariah. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yanis (2015) dan Dewi (2010) menyimpulkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah perbankan syariah. Rasio ROA merupakan indikator dari rasio profitabilitas bank. Menurut Toto Prihadi (2008), ROA mengukur tingkat laba terhadap aset yang digunakan dalam menghasilkan laba tersebut. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau sehat. Kondisi perbankan yang stabil akan

meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan kegiatan pembiayaan, rasio ROA yang baik akan menyebabkan keinginan masyarakat untuk bertransaksi dengan bank semakin meningkat sehingga akan meningkatkan pendapatan dari pembiayaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis:

H_5 : Laba yang diproksi oleh ROA berpengaruh positif terhadap pendapatan margin murabahah

6. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pendapatan margin murabahah

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang menunjukkan antara kemampuan bank dalam melakukan pembiayaan dengan sumber dana yang diterima oleh bank, sumber dana ini meliputi tabungan, giro, dan deposito. Rasio ini menyatakan sejauh mana kemampuan bank untuk memenuhi permintaan yang diajukan oleh pihak kreditur dengan menggunakan total aset yang dimiliki oleh bank.

Hasil penelitian yang dilakukan dari Nurbaya (2013) menyimpulkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Yanis (2015) dan Munandar (2009) menyimpulkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Jika sumber dana yang diterima oleh bank mampu membiayai seluruh total

pembiayaan maka akan berpengaruh positif pada pendapatan margin murabahah yang akan diperoleh. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis:

H_6 : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap pendapatan margin murabahah.
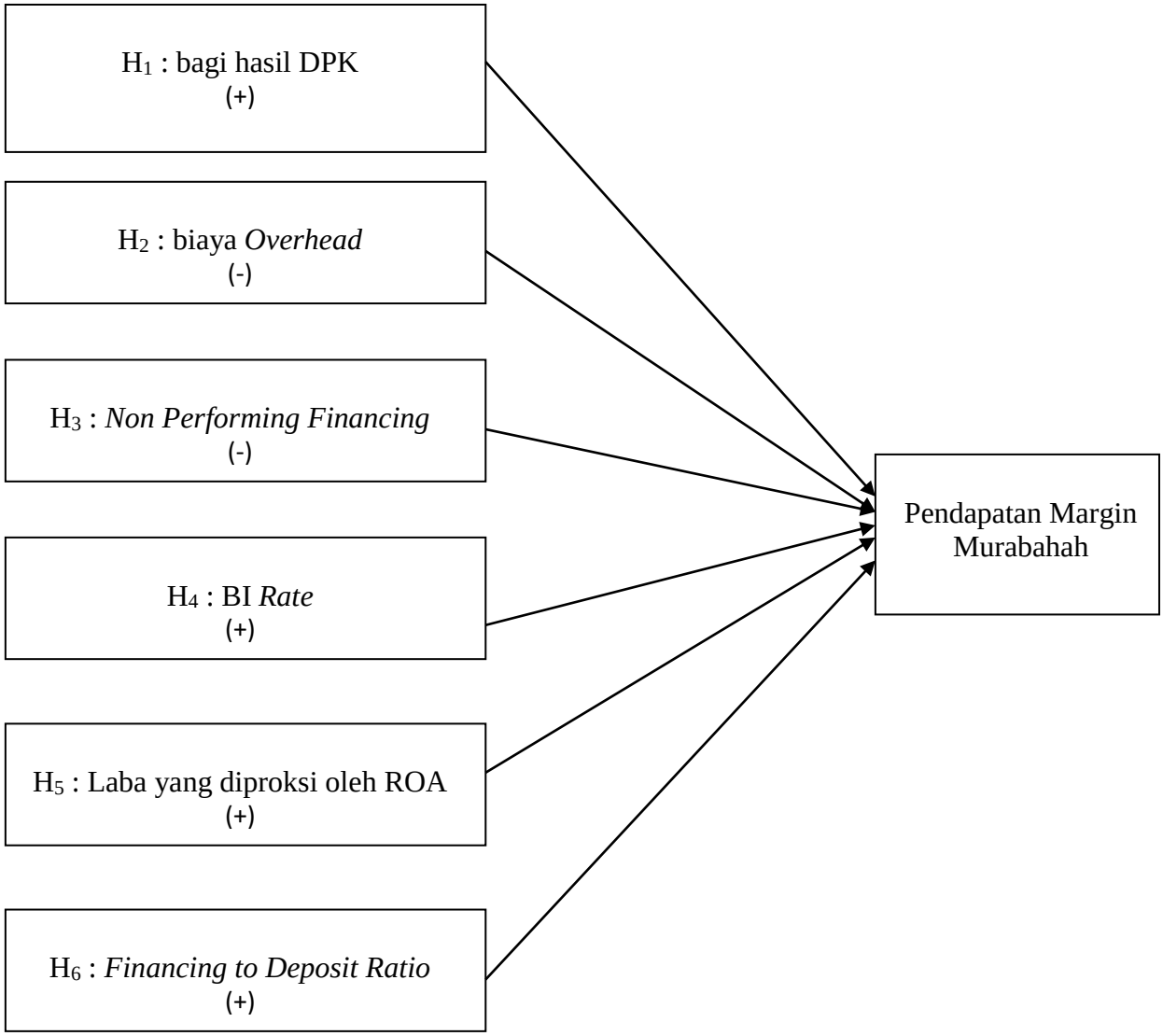
D. Model Penelitian